

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN
DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
(Studi Kasus No.1341/Pid.B/2012/PN/MKS)**

Oleh :

Andi Nur Fauziana

a.nurfauziana@yahoo.co.id

Program Studi Megister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian ini berbentuk *socio legal research*, yaitu mengkaji hukum baik dalam aspek *law in books* maupun dalam aspek *law in action*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode socio yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pengaturan pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi, dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makassar seluruh unsur dari Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga pledoi (pembelaan) penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti harus ditolak. (2). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi tidak adanya kesadaran hukum terhadap terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana korupsi dan menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya mengupayakan adanya perubahan terhadap ketentuan Hukum Acara Pidana termasuk penyelenggaraan pembuktian terbalik yang saat ini diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Pembuktian, Pembuktian Terbalik, Korupsi, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

To know and analyze the arrangements and factors that influence the reverse verification in the handling of corruption.

This research method in the form of socio legal research, which examines the law both in aspects of law in books and in aspects of law in action.

This research uses quantitative approach with socio juridical method. The results showed that (1). The provision of reversed evidence in the handling of corruption, in the ruling of Makassar District Court all elements of Article 2 of Law no. 31 of 1999 has been proven legally and convincingly, the defendant has been found guilty of committing a criminal act of corruption, so that the defendant's defense lawyer's defense (defense) which states the indictment of the Public Prosecutor is not proven to be rejected. (2). Factors affecting the application of reversed evidence in the handling of corruption crime lack of legal awareness of the defendant resulting in corruption and hampering government programs in combating corruption.

The recommendation of this study is the need to seek changes to the provisions of the Criminal Procedure Code, including the provision of reversed evidence that is currently required in the effort to eradicate corruption.

Keywords: Proof, Evidence Reversed, Corruption, Corruption

A. PENDAHULUAN

Istilah pembuktian terbalik telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi meskipun dari sisi bahasa pembuktian terbalik dikenal sebagai *omkering van het bewijslat* atau *reversal burden of proof* yang bila diterjemahkan secara bebas menjadi “pembalikan beban pembuktian.

Beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, secara universal terletak pada penuntut umum manum mengingat adanya sifat kehususan yang sangat mendesak, beban pembuktian tersebut diletakkan tidak lagi kepada penuntut umum tetapi kepada terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “pembuktian terbalik” yang ditegaskan dalam Pasal 37, 37 A dan 38 B UU No. 20 Tahun 2001.

Penerapan pembuktian terbalik mengalami hambatan dalam implemmentasi karena perbedaan penafsiran mengenai pembuktian terbalik serta pro dan kontra dari berbagai pihak terhadap sistem pembuktian terbalik serta tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pembuktian terbalik dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk *socio legal research*, yaitu suatu tipe penelitian yang orientasinya tertuju pada aspek hukum dan aspek non hukum yakni bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum dikonsepsikan bukan hanya dalam dimensi normatif tetapi dikonsepsikan pula sebagai suatu gejala empirik yang dapat diamati dalam konteks realitasnya di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini mengkaji hukum baik dalam aspek *law in books* maupun dalam aspek *law in action*. Tujuan pokok penelitian tipe *socio legal research* adalah menguji apakah suatu aturan (*postulat*) normatif dapat atau tidak dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum dalam kenyataan (*in concreto*). penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode socio

yuridis. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan *in-depth interview* (wawancara mendalam) untuk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran, dan pendapat para informan.

Data primer tersebut dimaksudkan untuk memperoleh konfirmasi serta melengkapi penelitian berdasarkan studi kepustakaan. Jadi pada dasarnya penelitian ini berbentuk yaitu empiris untuk meneliti substansi hukum yang terkait dengan pembuktian terbalik dan melakukan penelitian sosiologis untuk mengetahui penerapan pembuktian terbalik beserta hambatan-hambatannya menuju sebuah konsep ideal yang harmonis dengan prinsip-prinsip keadilan, tujuan peradilan pidana serta kemanfaatan bagi masyarakat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimanakah pengaturan pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi No. 139/Pid.B/2012/PN.Mks?

Pada tahun 2008 di Rumah Sakit Labuang Baji Kota Makassar diadakan proyek pengadaan berupa genset/generator listrik yang dana bersumber dari APBD TK.I Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran Rp. 823.097.000,- berdasarkan hasil pelelangan secara terbuka yang di ikuti oleh beberapa rekanan, dimana dalam pelelangan tersebut terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 823.097.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Setelah terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang dan yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang tersebut selanjutnya Terdakwa menandatangani perjanjian Kontrak Kerja No: 702/A/BP-RSUDLDB/PL.00.02/VIII/2008 tanggal 1 agustus 2008, yang masing-masing ditanda tangani oleh Dr. H. Bambang Arya, M.Kes Kepala Badan Pengelola RSUD Labuang Baji sebagai pihak pertama dan Terdakwa Direktur CV. Total Teknik sebagai pihak kedua dimana, dalam perjanjian kontrak kerja tersebut pada pasal 5 di nyatakan bahwa pihak kedua secara tekni bertanggung jawab atas pekerjaan pengadaan genset (generator listrik) dilaksanakan sesuai spesifikasi ukuran

yang ditetapkan, dan menggantinya bila peralatan/ barang tidak sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan / tidak sempurna, dan menyiapkan suku cadang alat tersebut selama 5 tahun, dan di dalam pasal 6 perjanjian kontrak kerja tersebut juga dinyatakan bahwa pihak kedua akan melaksanakan pekerjaan / penyerahan pekerjaan seluruhnya dalam jangka waktu 90 hari kalender, terhitung tanggal SPK mulai tanggal 18 juli 2008 sampai dengan tanggal 18 oktober 2008 kecuali oleh sesuatu keadaan diluar kemampuan pihak kedua berupa force major;

Berdasarkan perjanjian kontrak kerja No:702-A/BP-RSUDLB/P.L.00.02/VIII/2008 tanggal 01 agustus 2008, yang masing-masing di tanda tangani oleh Dr. Bambang Arya., M.Kes Kepala Badan Pengelola RSUD Labuang Baji sebagai pihak Pertama dan Terdakwa Direktur CV. Total Teknik sebagai pihak kedua, maka pada tanggal 19 september 2008 terdakwa Direktur CV. Total Teknik telah menerima dana dari pihak RSUD Labuang Baji untuk termin pertama sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp. 823.097.000,- atau sama dengan sebesar Rp. 246.929.100,- dan pembayaran selanjutnya yaitu termin kedua sebesar 70% dari nilai kontrak sebesar Rp. 823.097.000,- atau sama dengan sebesar Rp. 576.167.900,- atau di bayar setelah pekerjaan selesai seluruhnya sesuai dengan batas akhir perjanjian kontrak kerja;

Dalam pengadaan pelaksanaan pengadaan barang berupa genset (generator listrik) untuk RSUD Labuang Baji, oleh Terdakwa tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja No.702-A/BP-RSUD Labuang Baji/PL.00.002/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 dan kemudian setelah perjanjian Kontrak kerja No. A/BP-RSUD Labuang Baji/PL.00.002/VIII/2008. Tanggal 01 agustus 2008 jatuh tempo pada tanggal 18 oktober selanjutnya pada tanggal 26 November 2008, terdakwa telah mengirim dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pencairan dana termin pertama yang diterima dari pihak RSUD Labuang Baji kepada PT. Hartek Prima Lisindo di Jalan Manis II No: 3 Kadu Curung Tanggerang sebagai panjar/uang muka (1) unit Diesel Genset Merk Perking 500 KVA, Hartech set, berikut perlengkapan, dan sampai sekarang ini 1(satu) unit diesel genset (generator listrik)

dimaksud tetap tidak ada, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh pihak RSUD Labuang Baji Makassar, sedangkan sisa dana pencairan dari termin yang dikuasai oleh terdakwa sebesar Rp. 146.929.100,- menurut terdakwa telah di pergunakan untuk menutupi pembiayaan proyek-proyek terdakwa yang lain;

Perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan barang berupa genset (generator listrik) untuk RSUD Labuang Baji Makassar sesuai dengan Perjanjian kontrak A/BP-RSUD Labuang Baji/PL.00.002/VIII/2008 tanggal 01 agustus 2008, dan telah mengirim dana sebesar Rp. 100.000.000,- kepada PT Hartek Prima Lisindo di Jalan Manis II No: 3 Kadu Curung Tanggerang tanggal 26 November 2008 sebagai panjar/uang muka 1 (satu) unit diesel genset merk Perkins 500 KVA, Hatech se. Berikut perlengkapannya, setelah perjanjian kontrak kerja jatuh tempo tanggal 18 oktober 2008 serta telah menggunakan sisa dan pencairan termin pertama sebesar Rp. 146.929.100,- yang menurut terdakwa telah dipergunakan untuk pembiayaan proyek-proyek terdakwa yang laon, adalah melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain, hal mana bertentangan dengan ketentuan adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk meperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain, hal mana bertentangan dengan ketentuan yaitu:

Lampiran I Bab II C 2.a 11 b (4) dan (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menentukan kewajiban penyediaan kewajiban penyediaan barang/jasa yaitu:

- (4). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- (6). Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara Cq Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 246.929.100,- (dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana

dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan orang saksi yaitu saksi Dr. H. Bambang Arya, M.Kes, saksi Drs Irwan Hamid, saksi Hery Santoso, saksi Dra. Rahmawati Baeda Apt. Mars, saksi Hj. Misrawaty dan saksi di bawah sumpah. Selanjutnya Terdakwa telah didakwakan dengan bentuk dakwaan primer, subsidier yaitu ;

Primer : melanggar Pasal 2 (1) Jo Pasal 18 (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 (1) KUHP;

Subsider : melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 (1) KUHP

Karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidair dan semua unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair. Seluruh unsur dari Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan demikian pula maka pledoi/pembela penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti harus ditolak. Dengan menyatakan tuntutan;

- a. Bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan dengan mengingat tujuan pemidanaan;
- b. Bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- c. Bahwa karena di pemeriksaan persidangan terdakwa telah di tahan sementara hukuman penjara yang telah dijalani harus di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

d. Bahwa oleh pidana yang dijatuhi meliputi hukuman sementara yang dijalani terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

e. Bahwa di persidangan telah diajukan surat-surat dan bukti berupa:

- 1) 1 eksemplar, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 378/II/Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Badan pengelola RSUD Labuang Baji Prov. Sul Sel tahun anggaran 2008 tanggal 28 Februari 2008; 1 lembar pengumuman lelang nomor : 558/BP-RSUDLB/P3U/VI/2008, Makassar 19 Juni 2008, Ujung Pandang Express;
- 2) 1 eksemplar Daftar hadir Panitia pada acara penjelasan Aanwijzing pekerjaan pengadaan generator kamis tanggal 26 jun 2008; 1 eksemplar jaminan penawaran No. Bond: UPG/SBA/060885/2008 tanggal 2 jul 2008 terdiri dari penawaran harga pengadaan peralatan listrik (generator listrik) No.060/TT-PN/VIII/2008;
- 3) 1 eksemplar Berota acara evaluasi harga penawaran No; 611/BP-RSUDLB/P3U/VIII/2008 tanggal 4 Juli 2008;
- 4) 1 eksemplar Berita acara penjelasan pekerjaan Aanwijzing pengadaan peralatan listrik No: 581/BP-RSUDLB/P3U/VIII/2008 tanggal 26 juli 2008;
- 5) 1 eksemplar surat perintah mulai kerja (SPMK) No: 690/BP-RSUDLB/P3U/VIII/2008 tanggal 25 juli 2008 terdiri dari perjanjian kontrak kerja No. 702-A/BP-RSUDLB/P3U/VIII/2008 tanggal 19 september 2008;
- 6) 1 eksemplar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) No: 86/BPRSUDLB/LS tahun 2008 tanggal 23 september;
- 7) 1 eksemplar permohonan sisa pembayaran genset 500 KVA dari CV. Total Teknik No. 139/TT/SP/II /2009, tanggal 16 Februari 2009

- 8) 1 eksemplar surat teguran (1) keterlambatan pekerjaan pengadaan genset tahun anggaran 2008 No: 2399A/BP-RSUDLB/PL.00.02/X/2008, tanggal 30 Oktober 2008;
- 9) 1 eksemplar surat pernyataan Drs. Ramin Abdullah tanggal 29 Oktober 2008 bahwa mesin genset akan tiba di lokasi RSUD Labuang Baji Makassar tanggal 25 Desember 2008;
- 10) 1 eksemplar Bukti setoran Bank BCA senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 26 November 2008;
- 11) 1 eksemplar Bank Sul-Sel garansi No: 3532/BG/KC/ASK/2008 dan No: 3533/BG/KC/ASK/2008 tanggal 18 september 2008.

Memperhatikan pasal 2, 18, UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini, majelis Hakim menjatuhkan sanksi antara lain :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. RAMIN ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs Ramin Abdullah dengan pidana penjara selama 4 tahun
- c. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
- d. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- e. Menetapkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 220.000.000,- dengan ketentuan apabila dalam waktu 2 bulan terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Dalam menjatuhkan sanksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Hal yang meringankan yakni terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, belum

pernah di hukum, berlaku sopan di persidangan, dan menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan tentang pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi No.139/Pid.B/2012/PN.Mks ?

Dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa sistem pembuktian terbalik yang digunakan adalah bersifat terbatas dan berimbang yakni, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istrinya, atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Apabila terdakwa tidak mampu membuktikan asal kekayaannya maka Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya, sehingga disini sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbanglah yang kembali digunakan.

Dalam pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi masih di temui kendala salah satunya adalah sulitnya mendapatkan alat bukti yang nantinya akan dihadirkan di persidangan, sehingga hal ini dapat menghambat proses pembuktian. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembuktian. Adapun faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum, penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan faktor sarana dan prasarana atau fasilitas, semua faktor tersebut sangat mempengaruhi proses pembuktian dalam rangka penegakan hukum.

Hambatan dalam penerapan pembuktian terbalik dari segi substansi hukumnya masih lemah karena masih sebatas pengakuan hak terdakwa bukan kewajiban terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik, dari segi budaya hukum pihak jaksa masih dominan untuk membuktikan dakwaannya.

Apabila melihat kesalahan terdakwa pada kasus tindak pidana korupsi ini, jelas sekali bahwa kesalahan terdakwa terbukti sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Jo Pasal 18 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair jaksa penuntut umum.

Sehingga hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. Ramin Abdullah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Kemudian membayar uang pengganti sebesar Rp. 246.929.100,- (dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara selama 2 bulan. Saksi menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 eksemplar, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 378/II/Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Badan pengelola RSUD Labuang Baji Prov. Sul Sel tahun anggaran 2008 tanggal 28 Februari 2008; 1 lembar pengumuman lelang nomor : 558/BP-RSUDLB/P3U/VI/2008, Makassar 19 Juni 2008, Ujung Pandang Express;
- 2) 1 eksemplar Daftar hadir Panitia pada acara penjelasan Aanwijzing pekerjaan pengadaan generator Kamis tanggal 26 Jun 2008; 1 eksemplar jaminan penawaran No. Bond: UPG/SBA/060885/2008 tanggal 2 Jul 2008 terdiri dari penawaran harga pengadaan peralatan listrik (generator listrik) No.060/TT-PN/VIII/2008;
- 3) 1 eksemplar Berota acara evaluasi harga penawaran No; 611/BP-RSUDLB/P3U/VIII/2008 tanggal 4 Juli 2008;
- 4) 1 eksemplar Berita acara penjelasan pekerjaan Aanwijzing pengadaan peralatan listrik No: 581/BP-RSUDLB/P3U/VIII/2008 tanggal 26 Juli 2008;
- 5) 1 eksemplar surat perintah mulai kerja (SPMK) No: 690/BP-RSUDLB/P3U/VIII/2008 tanggal 25 Juli 2008 terdiri dari perjanjian kontrak

kerja No. 702-A/BP-RSUDLB/P3U/VIII/2008 tanggal 19 September 2008;

- 6) 1 eksemplar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) No: 86/BPRSUDLB/LS tahun 2008 tanggal 23 September;
- 7) 1 eksemplar permohonan sisa pembayaran genset 500 KVA dari CV. Total Teknik No. 139/TT/SP/II/2009, tanggal 16 Februari 2009
- 8) 1 eksemplar surat teguran (1) keterlambatan pekerjaan pengadaan genset tahun anggaran 2008 No: 2399A/BP-RSUDLB/PL.00.02/X/2008, tanggal 30 Oktober 2008;
- 9) 1 eksemplar surat pernyataan Drs. Ramin Abdullah tanggal 29 Oktober 2008 bahwa mesin genset akan tiba di lokasi RSUD Labuang Baji Makassar tanggal 25 Desember 2008;
- 10) 1 eksemplar Bukti setoran Bank BCA senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 26 November 2008;
- 11) 1 eksemplar Bank Sul-Sel garansi No: 3532/BG/KC/ASK/2008 dan No: 3533/BG/KC/ASK/2008 tanggal 18 September 2008.

Dengan terbuiktinya terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Makassar, dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengaturan pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi menggunakan sistem pembuktian terbalik terbatas, dimana terdakwa dapat membuktikan dalilnya ia tidak melakukan korupsi tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebab jaksa masih harus membuktikan dakwaannya. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makassar seluruh unsur dari Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 telah terbukti secara sah dan meyakinkan

maka terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga pledoi (pembelaan) penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti harus ditolak.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi tidak adanya kesadaran hukum terhadap terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana korupsi dan menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Saran

- a. Pengaturan pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi diharapkan kepada pengambil kebijakan agar dapat mengupayakan adanya perubahan terhadap ketentuan Hukum Acara Pidana termasuk penyelenggaraan pembuktian terbalik yang saat ini diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tentang pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi harus lebih memadai, sehingga diperlukan penambahan pasal-pasal yang mengatur kewenangan hakim untuk melaksanakan sistem pembuktian terbalik dalam proses persidangan tindak pidana korupsi dan tidak hanya mengatur hak dan kewajiban bagi terdakwa dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum dalam hal pembuktian, moralitas dan profesionalisme dari aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses persidangan tindak pidana korupsi, khususnya Jaksa dan Hakim dengan kewenangannya seharusnya memiliki kemauan yang kuat untuk melaksanakan sistem pembuktian terbalik, tanpa harus menunggu pengajuan terdakwa untuk melaksanakan hak atas pembuktian terbalik. Sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi dan kesadaran hukum dari masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Homby. 2000. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Sixth Edition, Oxford University Press : New York
- A.M. Mujahidin. 2007 *Hukum Progresif : Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum Indonesia* . Varia Peradilan Tahun XXII No. 257 , April,
- Asmoro Achmadi. 2009, *Filsafat Umum*. Rajawali Pers : Jakarta,
- Barda Nawawi Arief. 1999. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti : Bandung,
- Barda Nawawi Arief, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung,
- Bernard Arief Sidarta, 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung,
- Bryan A. Garner. 1999. *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group : St Paul Minn,
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia : Bandung,
- Djoko Prakoso. 1998. *Perkembangan Delik-delik Khusus di Indonesia*. Aksara Persada : Jakarta,
- Dortje D. Turangan. 2009. *Sistem pembuktian Terbalik Meminimalisasi Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum VI/No. 3 Juli – September
- Dwidja Priyatno. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. STHB Press : Bandung,
- Eddy O.S Hiariej. 2011. *Korupsi Partai Politik*. KOMPAS, 3 Agustus
- Fahmi Al Amruzi. 2006. *Pembangunan Hukum Nasional*. Jurnal Khazanah. Vol. V No. 06 November
- Gatot Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan : Jakarta,
- Kusnu Goesniadhi S. 2006. *Harmonisasi Hukum*. PT Temprina Media Grafika : Surabaya,
- Hari Chand. 1994. *Modern KJurisprudence, International Law Book Services*, Kuala Lumpur,
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta,

- Hans Kelsen. 2011. *General Theory of Law and State*. diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Nusa Media : Bandung,
- Harold B. Titus dan Marylin S. Smith . 1979. *Living Issues in Philosophy*. Adams Building,
- Herbert L. Packer. 2001. *Sanksi Pidana* (terj.). Pustaka Lapera : Jakarta,
- H. Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta,
- Jarrold Wiener, 1999. *Globalization and Harmonization of Law*, Pinter a Cassel Imprint, London,
- John Rawls. 2006. *Teori Keadilan*. diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Pustaka Pelajar : Yogyakarta,
- Koeswadi. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cetakan I. Citra Aditya Bhakti : Bandung,
- Lilik Mulyadi . 2009. *Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi*. Unpad : Bandung,
- _____. 2009. *Filsafat Pidana*. Grahacipta Medika : Jakarta,
- _____. 2007. *Peradilan Bom Bali*. Hlm. 100. Djambatan : Jakarta,
- L..J. Van Apeldoorn. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. cetakan kedua . Pradnya Paramita : Jakarta,
- Kurniatmanto Soetoprawiro, 1993. *Mentalitas Barat dan Mentalitas Timur, dalam AF Elly Erawati dkk (ed), 1993, Percikan Gagasan tentang Hukum II*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- Mochtar Kusumaatmadja, Tanpa Tahun. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bina Cipta : Bandung.
- Muhammad Azhar Et.al. 2003. *Pendidikan Antikorupsi, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi*. LP3 UMY, Partnership : Yogyakarta,
- Muladi. Beberapa 2004. *Catatan Berkaitan dengan RUU KUHP BARU* , disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam,
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni Bandung,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung,
- Munir Fuady. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. Refika Aditama : Bandung,
- Moh. Koesnoe, 1995. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Varia Peradilan, No. 122,
- M. Budiarto, 1991. *Dasar-dasar Integrasi Ekonomi dan Harmonisasi Hukum Masyarakat Eropa*, Akademika Pressindo, Jakarta,
- M. Solly Lubis, 1992. *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung,
- Natsir Asnawi. 2010. *Tinjauan Dialektis Terhadap Hukum, Moral, Dan Keadilan*. Pustaka Harapan : Jakarta,
- Nyoman Nurjaya. 2007. *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*. Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Semarang, 15 Desember
- Otje Salman dan Eddy Damian (ed). 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Alumni : Bandung,
- Padmo Wahyono. 1990. *Membudayakan UUD 1945*. Ind.Hill. Jakarta,
- _____. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*. Ghalia Indonesia : Jakarta,
- Pan Mohamad Faiz, 2009. *Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 April*
- Peter Salim. 1989. *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Modern English Press : Jakarta,
- Robert Mesle. 2001. *Process-Relational Philosophy : an Introduction To Alfred North Whitehead*. Paperback.
- Romli Atmasasmita. 1983. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Alumni : Bandung.
- _____. 2012. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum*

- Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing : Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2011. *Dilema Pembuktian Terbalik*. KOMPAS. 4 Februari
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedua. Penerbit Buku Kompas : Jakarta.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.
- _____, 1986. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1983. *Kapita Selekta Hukum Perdata Internasional*. Alumni Bandung,
- Sunaryati Hartono, 1991. *Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1985 *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung.
- Soleman B Taneko. 1993 *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press , Jakarta,.
- Raida L Tobing, dkk. (Hasil Penelitian), 2011. *Efektivitas Undang-Undang Money Loundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Tahir Azhari. 1992. *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam , Implementasinya dalam Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bulan Bintang : Jakarta.
- Theo Huijbers, 1996. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Cetatakan VIII. Kanisius: Yogyakarta.
- Yong Ohoitmur. 1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.